

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Nomor : 003/BAWASLU PROV.JT-22-06/HK.01.01/II/2020

Dalam rangka pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa.

A. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
13. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
14. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain;
15. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Sedan, dengan melampirkan:
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang merah;
 - c. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran
 - f. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain
 - g. Surat pernyataan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3) Tidak akan menjadi anggota partai politik selama menjabat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - 8) Bebas dari penyalahgunaan narkoba; dan
 - 9) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

- h. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- i. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sedan atau laman Bawaslu Kabupaten Rembang **<https://rembang.bawaslu.go.id>**
- j. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sedan, yang beralamat di Jl. Raya Sedan – Karas KM 2 Kecamatan Sedan
- k. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi.
- l. **Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 16 s/d 22 Februari 2020 Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB**
- m. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

10 Februari 2020

PANWASLU KECAMATAN SEDAN

(Ketua)



(AHMAD MUSTHOFA, S.Ag.)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SEDAN

(Sekretaris)



(KASTURI)

**TIMELINE PEMBENTUKAN
PANWASLU KELURAHAN/DESA**

| NO | KEGIATAN | TANGGAL | DURASI (HARI) |
|----|--|-----------------------|---------------|
| 1 | Pengumuman pendaftaran | 10-16 Feb | 7 |
| 2 | Pendaftaran dan penerimaan berkas | 16-22 Feb | 7 |
| 3 | Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi | 16-22 Feb | 7 |
| 4 | Pemeriksaan keabsahan dan legalitas | 16-22 Feb | 7 |
| 5 | Pelaksanaan Tes Wawancara | 16-22 Feb | 7 |
| 6 | Pengumuman hasil seleksi administrasi dan tes wawancara | 25-27 Feb | 3 |
| 7 | <i>Perpanjangan pendaftaran *</i> | <i>27 Feb-4 Maret</i> | 7 |
| 9 | <i>Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi pada masa perpanjangan pendaftaran</i> | <i>27 Feb-4 Maret</i> | 7 |
| 10 | <i>Pemeriksaan keabsahan dan legalitas pada masa perpanjangan</i> | <i>27 Feb-4 Maret</i> | 7 |
| 11 | <i>Pelaksanaan Tes Wawancara pada masa perpanjangan pendaftaran</i> | <i>27 Feb-4 Maret</i> | 7 |
| 12 | <i>Pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara pada perpanjangan pendaftaran</i> | <i>4-5 Maret</i> | 2 |
| 13 | Tanggapan masyarakat dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat | 6-10 Maret | 5 |
| 14 | Pengumuman Panwaslu Kelurahan /Desa Terpilih | 12 Maret | 1 |
| 15 | Pelantikan | 13-20 Maret | 8 |

***Perpanjangan apabila pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan setiap Desa/Kelurahan**

10 Februari 2020

PANWASLU KECAMATAN SEDAN

(Ketua)



(AHMAD MUSTHOFA, S.Ag.)



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SEDAN

(Sekretaris)



(KASTURI)

